



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
KECAMATAN MARGOREJO
KABUPATEN PATI
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN MARGOREJO
Jl. Raya Pati – Kudus Km. 4 Margorejo PATI 59163 Telp. 0295-381631**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya serta dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pati yang dibebankan kepada Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati kami buat dengan harapan semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat serta meningkatkan publik sehingga akan tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Margorejo, Januari 2024

KECAMATAN MARGOREJO
AGLIS MULYANA, SH
Pembina Tk. I
NIP. 49660710 198607 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Data Umum Wilayah	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi	3
E. Sistematika Penyajian LKjIP	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencama Strategis	9
B. Rencana Kinerja Tahunan 2023.....	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	16
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja	17
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja	
Tahun ini dengan tahun sebelumnya	18
3. Analisis Penyebab Keberhasilan capaian Kinerja..	25
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber	
daya.....	22
B. Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Kecamatan Margorejo selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*clean government*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut di atas, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margorejo kabupaten Pati Tahun 2023.

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B.Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran program/kegiatan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

C.Data Umum Wilayah

Kecamatan Margorejo adalah salah satu dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati yang terdiri dari 18 Desa. Batas wilayah Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Tlogowungu dan Gembong;

Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Pati;

Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Gabus;

Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Wilayah Kecamatan Margorejo mempunyai luas 6.181,37 ha yang sebagian besar merupakan tanah aluvial dengan ketinggian minimum 5 meter dan ketinggian maksimum 123 meter dari permukaan laut.

D.Tugas Pokok dan Fungsi

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Margorejo terdiri dari :

1. Camat;

2. Sekretaris Kecamatan;
 - 2.1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Seksi Pelayanan ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sebagai berikut :

a. Tugas pokok :

membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- 7) Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD, Kecamatan Margorejo didukung dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 15 orang. Rincian rekapitulasi PNS berdasarkan Golongan Kepangkatan, Tingkat Pendidikan, dan Jabatan pada Kecamatan Margorejo sebagaimana tabel berikut :

Tabel.1
Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Golongan Kepangkatan,
Pendidikan dan Jabatan /eselon.

a. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Golongan Kepangkatan		
No.	Golongan	Jumlah
1	IV/b	1
2	IV/a	
3	III/d	3
4	III/c	1
5	III/b	2
6	III/a	2
7	II/d	6
8	II/c	
9	II/b	-
10	II/a	-
Jumlah		15
b. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan		
No.	Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	0
2	SLTA	7
3	Diploma	0
4	Sarjana/S.1	8
5	Pasca Sarjana/S.2	0
Jumlah		15
c. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan / Eselon		
No.	Jabatan / Eselon	Jumlah
1	Camat / III.a	1

2	Sekretaris Camat / III.b	0
3	Kepala Seksi / IV.a	3
4	Kepala Sub Bagian / IV.b	2
5	Staf	9
Jumlah		15

4. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kegiatan tugas sehari-hari Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati memiliki sarana prasarana meliputi fasilitas dan perlengkapan kantor sebagai berikut:

Tabel. 2
Sarana dan prasarana meliputi fasilitas dan perlengkapan kantor

No	Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
2	Aula	1 Unit	Sedang
3	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Rusak
	Bangunan Gedung Kantor Lainnya.	1 Unit	Baik
4	Kendaraan Dinas roda 4	1 Unit	Baik
5	Kendaraan Dinas roda 2	8 Unit	Baik
6	Pompa air	1 Unit	Baik
7	Pendingin ruangan (AC)	6 Unit	Baik
8	Mesik Ketik	2 Unit	Rusak
9	Rak arsip	2 Unit	Baik
10	Filling Kabinet	12 unit	2 Baik 10 Rusak
11	Papan Pengumuman	2 unit	Rusak
12	Papan Kegiatan	10 unit	Rusak
13	Lemari Kayu	4 unit	Baik
14	Meja rapat	6 unit	Baik
15	Meja Kerja	25 unit	Baik
16	Kursi Rapat	12 unit	Baik
17	Brankas uang	1 unit	Baik
18	Bangku Tunggu	5 unit	Baik
19	Sofa	1 unit	Rusak
20	Pemotong Rumput	1 unit	Rusak
21	Kipas Angin	4 unit	Baik
22	Televisi	3 unit	2 Baik 1

			Rusak
23	Sound System	1 unit	Baik
24	P.C. Unit	2 unit	Baik
25	Laptop	6 unit	3 Baik 3 Rusak
26	Monitor	1 unit	Baik
27	Printer	8 unit	Baik
28	CCTV	1 unit	Baik
29	LCD	1 unit	Rusak
30			
31	Genset	1 unit	Baik

E. Sistematika Penyajian LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2023. Selain itu LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LKjIP Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, data umum wilayah Kecamatan Margorejo, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan sistematika penyajian LKjIP.

- Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan rencana strategis dan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kerja tahun 2023.
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan indikator kinerja yang digunakan dan analisis capaian kinerja Kecamatan Margorejo selama tahun 2023 dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja.
- Bab IV : Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2023 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sebagai institusi di bidang administrasi dan pelayanan umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, telah menyusun rencana strategis yang merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Pati tahun 2005–2025 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2023–2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023.

1. Visi

Setiap organisasi perlu merumuskan visi yang mencerminkan apa yang ingin dicapai, serta sebagai strategi pemberi arah dan fokus yang jelas. Visi tersebut juga menjadi perekat berbagai komponen pembangunan dan memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkembangkan komitmen ke setiap sektor.

Visi Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati adalah : **"Terwujudnya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat"**.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati diperlukan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan, yaitu :

- a. memberdayakan aparatur dan menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan dirinya/masyarakat berdasarkan potensi, kebutuhan dan aspirasi;
- b. mengembangkan kemampuan dan peran aktif aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

Tabel. 3
Rencana Strategis Kecamatan Margorejo
Tahun 2023 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran an	Kinerja a Awal	Target Kinerja pada Tahun				
				2021	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan 6 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran : 6.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan public								
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,50	91,55	91,60	91,65	91,70	
		Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	%	0,18	0,36	0,36	0,36	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Margorejo dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

- c. Mewujudkan kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan yang optimal dan meningkatkan wawasan masyarakat di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Tujuan Strategis, Sasaran dan Indikator Kerja Utama pada Renstra 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

B. Rencana Kinerja 2023

Setiap sasaran strategis Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut ini adalah tabel dari Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati pada tahun 2023 :

Tabel. 4
Rencana Kerja Tahun 2023

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31 %
2.	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.	1
3.	Meningkatnya kemandirian desa.	Persentase Desa Mandiri.	4,7 %

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas diperlukan upaya dan langkah strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Kecamatan Margorejo tahun 2023. Untuk mendukung kegiatan program pembangunan dalam rencana kerja telah dialokasikan pembiayaannya melalui rencana kerja dan anggaran tahun 2023.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2023, strategi dan prioritas APBD Tahun 2023.

Tabel. 5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Margorejo Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31 %
2.	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.	1
3.	Meningkatnya kemandirian Desa.	Persentase Desa Mandiri.	4,7 %

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan		
. Pemerintahan Daerah		
Kabupaten/Kota.	Rp. 2,271,825,500,00	
2 Program Penyelenggaraan		
. Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 3,650,000,00	
3 Program Pemberdayaan Masyarakat		
. Desa dan Kelurahan.	Rp. 19,945,000,00	
4 Program Koordinasi Ketentraman dan		
. Ketertiban Umum.	Rp. 47,512,500,00	
5 Program Pembinaan dan		
. Pengawasan Pemerintah Desa.	Rp. 2,366,000,00	
JUMLAH	Rp. 2,345,299,000,00	

Pada tahun 2023 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati telah melaksanakan 5 (lima) program 13 (Tiga belas) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2023 untuk mencapai 3 (Tiga) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa capaian kinerja dari 3 (Tiga) sasaran yang telah ditetapkan adalah 90,10 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA

Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap capaian kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Capaian kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan (PKK), dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator

kinerja sasaran, dan juga untuk mengetahui hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran.

Secara rinci pengukuran capaian kinerja / sasaran masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Merupakan perbandingan capaian kinerja yang dilakukan antara target dan realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Margorejo tahun 2023. Capaian kinerja tersebut tergambar pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel. 6
Pencapaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat	95 %
2.	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.	1
3.	Meningkatnya kemandirian Desa.	Persentase Desa Mandiri.	11,1%

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Merupakan perbandingan capaian realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Margorejo tahun 2023 dengan tahun – tahun sebelumnya . Perbandingan capaian realisasi kinerja tersebut tergambar pada tabel 7 berikut dibawah ini :

Tabel 7
Realisasi Tujuan Tahun 2017 –
2022 dan 2023 -2026

No.	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017 %	Capaian 2018 %	Capaian 2019 %	Capaian 2020 %	Capaian 2021 %	Capaian 2022 %	Capaian 2023 %
1	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan	Angka kriminalitas	Angka	4.67	4.57	4.57	4.67	4.5	4.67	
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Rasio pos kamling aktif	Angka	6.9	6.9	4.65	4.8	5.1	5.5	
		Rasio anggota Linmas aktif	Angka	0.06	0.07	0.03	0.033	0.034	0.035	
3	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	%	50%	51%	51%	55%	50%	51%	
		Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	%	8%	8.50%	8.50%	9%	9.00%	9.00%	
4	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	55%	58%	58%	55%	57%	58%	

5	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH, dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	%	9%	9%	9%	11%	11%	9%	
7	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	65%	73%	73%	79%	89%	90%	
		Persentase realisasi capaian RKPDDes	%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
8	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	%	65%	66%	66%	77%	77%	77%	

10	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	%	90%	90%	90%	91%	91%	91%	
11	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat								95%
12	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat								1
13	Meningkatnya kemandirian Desa.	Persentase Desa Mandiri.								11,1 %

3. Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja

Dari tabel yang tersaji di atas tergambar terjadinya keberhasilan dari program-program kegiatan yang telah dilakukan. Keberhasilan tersebut tercapai karena beberapa hal antara lain :

- Manajemen kegiatan yang terpola dan terstruktur
- SDM yang aktif dalam melakukan kegiatan
- Pembiayaan kegiatan yang tersusun sesuai kebutuhan
- Kerja sama yang baik antar pihak – pihak terkait yang berjalan dengan harmonis.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan melakukan langkah- langkah yang terencana dan terpola, sehingga sumber daya dapat digunakan secara tepat anggaran dan tepat sasaran. Efisiensi dapat menumbuhkan sumber daya yang kreatif dan akutanbel sehingga mampu melakukan kegiatan dengan cermat dan akuntabel.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan oleh seluruh Seksi di Kantor Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

Dalam melaksanakan program/kegiatan tahun 2023 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati didukung anggaran sebesar Rp.2.393.299.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.156,265,070,00 atau sebesar 90.10%.

Adapun uraian dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 yang digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 8
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/Kota.	2.321.365.500	2.085.548.570	89.84
II	Program Penyelenggaraan Pemerinthan dan Pelayanan Publik	3.650.000	3.650.000	100.00
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	19.945.000	19.885.500	99.70
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.	45.972.500	44.840.500	97.54
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.	2.366.000	2.340.500	98.92
	JUMLAH	2.393.299.000	2.156.265.070	90.10

Rincian Realisasi Belanja :

- Realisasi Belanja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang terdiri dari 5 (lima) program dan 13 (Sepuluh) kegiatan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.156,265,070,00 atau 90,10% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.393.299.000,00

- Realisasi Belanja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati keseluruhan beserta kode rekening 1 (satu) sampai dengan 26 (dua puluh enam) yang terdiri dari 5 (lima) program dan 13 (sepuluh) kegiatan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.156.265.070,00 atau sebesar 90,10% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.393.299.000,00

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Margorejo. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Margorejo ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pati secara keseluruhan.

A. KESIMPULAN

Dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2023, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :
 - 1) Mekanisme perencanaan anggaran kegiatan telah sesuai target.
 - 2) Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan
 - 3) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang direncanakan.
- ❖ Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :
 - 1) Keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Pati yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
 - 2) Perencanaan kegiatan yang kurang selektif.
 - 3) Biaya pengeluaran tiap bulannya yang tidak tetap jadi beberapa kegiatan ada sisa anggaran.
- ❖ Strategi peningkatan kinerja yang ditempuh adalah :
 - 1) Melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator, pengukuran kinerja, serta sasarannya.
 - 2) Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia.
 - 3) Optimalisasi fungsi perencanaan dan koordinasi.
- ❖ Langkah-langkah yang diperlukan dalam pemecahan masalah adalah:

- 1) Melakukan evaluasi perencanaan kegiatan ;
- 2) Menetapkan target sasaran secara logis dan realistis
- 3) Menyusun skala prioritas kegiatan yang perlu segera dilaksanakan.
- 4) Merencanakan kegiatan, anggaran dan jadwal waktu pelaksanaan dengan berdasarkan faktor ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta tepat sasaran.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margorejo tahun 2023 yang disusun sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai kewajiban Instansi Pemerintah dalam mengukur capaian kinerja, efisiensi anggaran dan efektifitas program/kegiatan secara transparan dan akuntabel. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi bagi peningkatan kinerja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati pada tahun-tahun selanjutnya.

Margorejo, Januari 2024

**KAMAT MARGOREJO**
KECAMATAN MARGOREJO
AGLIS MULYANA,SH
Pembina Tk.I
NIP. 19660710 198607 1 002



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGLIS MULYANA,SH

Jabatan : Camat Margorejo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENGGAR BUDI ANGGORO,S.T.,M.T.

Jabatan : Pj.Bupati Pati

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pati, 6 Januari 2023

Pihak Kedua
Pj. Bupati Pati



HENGGAR BUDI ANGGORO,S.T.,M.T.

Pihak Pertama
Camat Margorejo



AGLIS MULYANA,SH
NIP. 19660710 198607 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MARGOREJO
KABUPATEN PATI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31
2.	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1
3.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	4,7

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan . Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 2,271,825,500,00	
2 Program Penyelenggaraan . Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 3,650,000,00	
3 Program Pemberdayaan Masyarakat . Desa dan Kelurahan.	Rp. 19,945,000,00	
4 Program Koordinasi Ketentraman dan . Ketertiban Umum.	Rp. 47,512,500,00	
5 Program Pembinaan dan . Pengawasan Pemerintah Desa.	Rp. 2,366,000,00	
JUMLAH	Rp. 2,345,299,000,00	

